



LURAH PENGASIH KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH PENGASIH
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN KEPENGURUSAN USAHA PENINGKATAN
PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) MELATI PADUKUHAN DAYAKAN
KALURAHAN PENGASIH KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2024 -2029

LURAH PENGASIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga diperlukan pemantapan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Kesejahteraan keluarga dengan dibentuknya kelembagaan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor);
- b. bahwa Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) merupakan sekelompok keluarga yang berminat menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang ekonomi produktif tidak bisa terpisahkan dari Gerakan Keluarga Berkualia Nasional;

- c. bahwa untuk pemantapan kegiatan kelembagaan seperti dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu penerbitan Surat Keputusan Lurah Pengasih tentang Pembentukan UPPKA di Padukuhan Dayakan di Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. (Lembaran Negara RI tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5492);
4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) menjadi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Memperhatikan : Hasil Rapat Kooordinasi pada tanggal 27 Desember 2013 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Pembentukan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) “MELATI” di Padukuhan Dayakan Kalurahan Pengasih Kapanewon Pengasih Kulon Progo, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan kegiatannya UPPKA yang ada di tingkat pedukuhan dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan di kemudian hari apabila ada tambahan kelompok baru atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pengasih
Pada Tanggal : 20 September 2024
Lurah Pengasih
Ttd/cap

HARYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon progo
3. Panewu Pengasih
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan Pengasih
5. Pengurus UPPKA Padukuhan Dayakan
6. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH PENGASIH
 NOMOR : 56 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK DAN KEPENGURUSAN
 USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
 AKSEPTOR (UPPKA) MELATI PADUKUHAN DAYAKAN
 KALURAHAN PENGASIH KAPANEWON PENGASIH
 KABUPATEN KULON PROGO PERIODE 2024 -2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

JABATAN		NAMA
Pelindung	:	Haryana,S.Pd (Lurah)
Pembina	:	1. Sumiyati, S.E 2. Sugiyanto
Ketua	:	1. Rr.Sri Lestari Budiarti 2. Anik Diayanti
Sekretaris	:	1. Poniyah 2. Asih Widayati
Bendahara	:	1. Mujiyem 2. Sri Sumarwati
Sie Sarpras	:	1. Wahyu Hidayat 2. Suryono,S.Pd
Sie Pemasaran	:	1. Jumiya 2. Titik Setya Utami
Sie HUMAS	:	1. Murtinah 2. Hj.Mujilah
Sie Bahan baku	:	1. Witati 2. Awi Paras
Sie Produksi	:	1. Clara Nuri Wulandari 2. Ari Supadmi Hardi Hastuti

Pengasih, 20 September 2024
 Lurah Pengasih
 Ttd/cap

HARYANA

